

## 2. Kajian Peraturan Perundang-undangan

### 2.1. Dasar Hukum RUU PB

Mandat atau wewenang (*bevoegheid*) suatu lembaga untuk membentuk RUU ini sebagaimana terdapat dalam :

1. UUD 1945 Alinea ke IV dari Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, .....* dan seterusnya”.
2. Pasal 5 ayat (1), (2) UUD 1945 amandemen ke IV
3. pasal 12 : Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
4. pasal 33 ayat 3 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
5. pasal 34 menyatakan bahwa :
  - (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
  - (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
  - (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sementara aturan yang lainnya terdapat pada UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam pasal Pasal 8 disebutkan bahwa : materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi :

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Hak dan kewajiban warga negara;
3. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
4. Wilayah negara dan pembagian daerah;
5. Kewarganegaraan dan kependudukan;
6. Keuangan negara : b. Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

### 2.2. Kajian Perundang-undangan

Prasyarat bagi efektifnya penanganan bencana adalah adanya arah dan komitmen politik yang tercermin pada kebijakan baik yang konstitusional, perundangan, peraturan daerah, maupun kebijakan eksekutif maupun unsur sektoral. Tanpa ada kebijakan yang jelas, maka tidak ada norma yang dapat digunakan untuk menentukan tujuan, menetapkan kaidah tentang cara-cara mencapai tujuan tersebut, dan memotivasi perilaku politis-birokratis untuk mencapainya. Komitmen pemerintah terhadap penanganan bencana dapat dinilai dari kodifikasi dan pelafalan kebijakan-kebijakannya sehubungan dengan resiko bencana yang ada.

Beberapa issue yang diasumsikan dalam naskah akademis ini adalah bahwa di Indonesia belum ada kebijakan dasar dalam bentuk undang-undang yang secara koheren mengatur penanganan bencana. Kerangka kerja kebijakan yang ada sekarang tidak lagi relevan dengan konteks demokrasi dan kerangka otonomi daerah.

Secara materi, kebijakan-kebijakan yang ada bersifat sektoral dan terpecah-pecah. Sebagian besar bergantung pada kebijaksanaan eksekutif dan paradigma yang digunakan masih terfokus pada penanggulangan darurat

Dalam bagian ini dilakukan kajian dan analisis untuk meninjau peraturan perundang-undangan yang menyangkut bencana.

### **2.2.1. UU No.23/ PRP/ 1959 tentang keadaan bahaya LN 1959 No.139, diubah UU No. 52/PRP/1960 LN 1060 No.170**

**Dalam Bab I Peraturan Umum Pasal 1 ayat (1)** Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

- Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
- Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
- Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan- keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala- gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Sementara dalam ayat (2) Penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Peristiwa-peristiwa yang membolehkan pernyataan sebuah tingkatan ada tiga jenis, yaitu:

Kenyataan-kenyataan sebagai pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam yang mengancam keamanan atau ketertiban umum sehingga dikhawatirkan keadaan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. (Yang dimaksud dengan "pemberontakan" ialah kerusuhan-kerusuhan bersenjata.

Kenyataan-kenyataan yang langsung atau tidak langsung mengakibatkan perang. Dengan ini, maka ayat 1 angka 2 juga mengandung kemungkinan akan terjadinya pertikaian dengan negeri lain sebagai alasan untuk menyatakan sebuah tingkatan keadaan bahaya, sedangkan perang saudara tidak termasuk kenyataan-kenyataan yang disebutkan oleh ayat 1 angka 2 akan tetapi disinggung oleh ayat 1 angka 1.

Hidup negara berada dalam keadaan bahaya karena sebab apapun juga, atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membayakan hidup negara.

**Inti dari beberapa ketentuan dalam pasal ini yaitu, Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya jika terjadi bencana dengan syarat-syarat tertentu**

### **2.2.2. UU No. 11 th 1967 ketentuan pokok pertambangan LN 1967 No.22 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.**

**Pasal 30 menyebutkan bahwa:**

Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian ada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya.

**Pasal ini memandatkan kepada pemegang kuasa pertambangan untuk melakukan tindakan pencegahan timbulnya penyakit di wilayah tanah yang menggunakan pertambangan. Ketentuan ini terkait dengan timbulnya bahaya penyakit dan bahaya lainnya yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan**

### **2.2.3. UU tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial**

Dalam Bab II ketentuan Tugas dan Usaha Pemerintah **Pasal 4 :**

1. Usaha-usaha Pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi:

- Bantuan sosial kepada Warganegara baik secara perseorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban akibat terjadinya bencana-bencana, baik sosial maupun alamiah, atau peristiwa-peristiwa lain;

- Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistem jaminan sosial;
  - Bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial, termasuk di dalamnya penyaluran ke dalam masyarakat, kepada Warganegara baik perorangan maupun dalam kelompok, yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, yang terlantar atau yang tersesat;
  - Pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotong-royongan.
2. Pelaksanaan usaha-usaha Pemerintah tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Ketentuan dalam UU ini secara mendasar menjelaskan tentang peran Pemerintah (DEPSOS) dalam menangani bencana dengan cara memberikan Bantuan dan kesejahteraan sosial, bimbingan dan penyuluhan**

**2.2.4. UU Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3;**

Pada Pasal 9 ayat (2) : Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui: pengabdian sesuai dengan profesi.

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.

Pasal 10 Ayat (3) tentang operasi militer. Dalam penjelasan disebutkan bahwa Operasi militer selain perang, antara lain berupa bantuan kemanusiaan (civic mission), perbantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, bantuan kepada pemerintahan sipil, pengamanan pelayaran/penerbangan, bantuan pencarian dan pertolongan (Search And Rescue), bantuan pengungsian, dan penanggulangan korban bencana alam. Operasi militer selain perang dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau peraturan perundang-undangan.

**Inti dari ketentuan ini adalah keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara melalui pengabdian dalam menanggulangi bencana alam, sementara bantuan operasi militer dibutuhkan jika ketentuannya diatur oleh UU.**

## **2.2.5. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan**

**Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 :** Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat
3. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya.

**Sementara dalam Bab III tentang hak dan Kewajiban HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 4 :** Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

**Pasal 5 :** Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya.

**Dalam Bab IV tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 6 :** Pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan.

**Pasal 7 :** Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

**Pasal 8 :** Pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin.

**Pasal 9 :** Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

**Beberapa ketentuan ini secara mendasar menjelaskan tentang pentingnya Kesehatan, upaya kesehatan dan jaminan kesehatan bagi warga negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk penyelenggaraannya.**

### **2.2.6. UU No. 23/97 ttg Lingkungan Hidup**

Dalam Ketentuan Tanggung Jawab Mutlak, yakni dalam Pasal 35 No 2 : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

- a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau
- b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
- c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

**Inti dari pasal ini hanya menjelaskan bahwa sebagai bagian dari pertanggung jawaban mutlak sebuah usaha dan/atau kegiatan jika terjadi pencemaran lingkungan hidup maka pembayaran ganti kerugian akan ditiadakan jika bisa membuktikan bahwa pencemaran hanya disebabkan oleh salah satunya bencana alam dan atau peperangan.**

### **2.2.7. UU No 32 th 2004 pemerintah daerah LN th 2004 No.125 TLN No. 4437**

Pasal 164 : (3) Pendapatan dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

Dalam penjelasan Ayat (3) menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “peristiwa tertentu” antara lain bencana alam.

Pasal 165 ayat (1) Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden. (2) Besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait. (3) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana darurat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Ketentuan ini menjelaskan tentang jika terjadi peristiwa tertentu dalam kategori bencana dan dalam penanggulangannya membutuhkan pendanaan dari APBD dan APBN maka kewenangan itu ada pada koordinasi (pertimbangan) antar menteri.**

### **2.2.8. UU No.33 th 2004 perimbangan keuangan LN th 2004 No.126 TLN No.4438**

1. UU No.25 th 2004 sistem perencanaan pembangunan nasional LN th 2004 No.104 TLN 4421

Dalam Bab II mengenai Asas dan Tujuan. Pasal 2 : (1) Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

(2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

(3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

(4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

**Ketentuan ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembangunan nasional secara konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Namun terminologi bencana dan penanggulangannya belum masuk menjadi salah satu mainstream dari kegiatan pembangunan baik pusat maupun daerah.**

#### **2.2.9. UU No. 4 tahun 1984 tentang Penyakit Menular**

**Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.** Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: a. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. b. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah. c. Kepala Unit Kesehatan adalah Kepala Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah. d. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

### **Sementara dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
- b. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.
- c. Kepala Unit Kesehatan adalah Kepala Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah.
- d. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

**Sementara Bab II tentang Maksud dan Tujuan. Pasal 2 :** Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

**Selanjutnya Bab IV mengenai Daerah Wabah. Pasal 4 :** (1) Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah.

**Pasal 10 :** Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

**Ketentuan ini menjelaskan mengenai bahwa penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka sementara sumber penyakit/wabah adalah berasal dari manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah. Namun ketentuan ini belum memiliki relasi dengan bencana yang secara inheren akan menimbulkan penyakit.**

**2.2.10. UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Kenakeragaman Hayati dan Ekosistem**

Dalam **Pasal 2** : Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

**Pasal 3** : Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

**Pasal 4** : Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

**Pasal 5** : Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya.

**Selanjutnya Bab II mengenai Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan.**

**Pasal 6** : Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.

**Pasal 7** : Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

**Pasal 8 :**

(1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan:

- a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 9 :**

(1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusaha di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.

(2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusaha di perairan yang terletak dalam

wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10** : Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan/atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

**Inti dari ketentuan ini adalah Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut. Sementara dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Ini pasti akan sangat relevan dengan bencana.**

## **2. UU No. 24 Tahun 1992 Perencanaan Tata Ruang**

Dalam Penjelasan pasal 7 Ayat (1) disebutkan : Termasuk dalam kawasan lindung adalah kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan kawasan rawan bencana alam.

**Pengertian pasal dan penjelasan ini hanya sebatas mempertegas bahwa kawasan yang rawan terhadap bencana alam adalah kawasan hutan lindung**

### **2.2.11. UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan**

Pada Bab 1 Ketentuan Umum UU Kehutanan, Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 No. 8 disebutkan bahwa Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pasal 47 huruf a menyatakan bahwa **perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.**

Pasal ini cukup relevan dengan UU Tata Ruang yang telah disebutkan di atas, yakni hutan lindung berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dalam menjaga dari terjadinya bencana.2.2.12. UU No. 22 tahun 2001 Minyak dan Gas

Dalam ketentuan Umum : Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia; Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

**Sementara dalam Bab II mengenai Azas dan Tujuan. Pasal 2 :** Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

**Selanjutnya Pasal 40 :**

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.
- (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pasca operasi pertambangan.
- (4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.
- (5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
- (6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Secara khusus ketentuan ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas**

terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pasca operasi pertambangan. Ini relevan dengan ketentuan UU Tambang serta UU Pengelolaan Lingkungan Hidup

### 2.2.13. UU No. 2 tahun 2002 Kepolisian RI

**Pasal 14** : (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- h. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- i. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- j. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- k. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- l. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- m. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- n. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- o. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- p. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- q. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- r. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Menegaskan tugas kepolisian untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau**

**bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;**

**2.2.14. UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang juncto PP No. 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan juncto KepMenSos No. 1/PUK/1998 tentang Kumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana.**

**2.2.15. UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air**

Pada Bab II UU Sumber Daya Air mengenai Wewenang dan Tanggung Jawab terutama Pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah di atasnya dapat mengambil peran penyelesaian masalah dalam pelaksanaan sebagian wewenang pengelolaan sumberdaya air oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 dalam huruf a. Terjadinya bencana alam berskala nasional yang terkait dengan air; atau ...

**Pasal ini mencoba menegaskan bahwa jika pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam hal terjadi bencana alam maka pemerintah yang di atasnya dapat mengambil alih peran tersebut.**

**Sementara Pasal 53 menyebutkan kembali soal pencegahan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air antara lain terdapat dalam ayat 4 : Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.**

Selanjutnya pada Pasal 54 diatur tentang penanggulangan daya rusak air dengan cara mitigasi bencana, aktor serta pengaturan lebih lanjut dalam turunan UU ini, antara lain :

- (1) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan mitigasi bencana.
- (2) Penanggulangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh instansi-instansi terkait dan masyarakat melalui badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- (3) Badan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pada tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, di tingkat provinsi oleh Gubernur dan di tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan dan atau bencana akibat air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal ini mulai berbicara tentang penanganan jika terjadi bencana yang terkait dengan air.**

**Sementara itu pada Pasal 55 kembali ditegaskan seperti yang tertuang dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa penanggulangan bencana akibat air yang berskala nasional menjadi tanggung jawab pemerintah dan diputuskan dalam keputusan presiden. Perhatikan ayat (1) ini : Penanggulangan bencana akibat air yang berskala nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah. (2)Bencana berskala nasional akibat air ditetapkan dengan Keputusan Presiden.**

Selanjutnya ketentuan yang relevan dalam mengacu RUU PB ini bisa dilihat juga pada Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Panjang dan Menengah terutama pada bagian umum prioritas pembangunan nasional hal 5 paragraf 4 menyebutkan : Sementara itu pembangunan sosial masih dihadapkan pada permasalahan seperti kemiskinan, konflik sosial, bencana alam, gejala disintegrasi sosial, rawan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, yang berakibat pada meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat rentan lainnya. Tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak, serta partisipasi anak dalam proses pembangunan juga masih rendah. Kebutuhan tumbuh kembang anak belum menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan pembangunan yang belum peduli anak.

Masih pada RJPM 2004-2009 bidang pembangunan ekonomi menyebutkan pada point 4 yakni pemerataan untuk kesejahteraan masyarakat maka dikeluarkan langkah kebijakan antara lain tertuang dalam angka 1 huruf d : pemberian perlindungan sosial dan rasa aman (*Enhancing Social Protection*) bagi masyarakat miskin, utamanya kelompok masyarakat yang paling miskin (fakir miskin, kelompok jompo, anak terlantar, dan penderita cacat) dan kelompok masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial.

Masalah lain dalam pembangunan SDM adalah permasalahan sosial, seperti kemiskinan, konflik sosial, bencana alam, gejala disintegrasi sosial, rawan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, dan eksploitasi, serta diskriminasi, yang berakibat pada meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat rentan lainnya.